



PT BAYAN RESOURCES Tbk (“Perseroan”)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bayan Resources Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu / 26 Agustus 2020**
Waktu : **14.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Mercantile Athletic Club, Gedung WTC I Lantai 18,
Jl. Jend Sudirman kav. 31 Jakarta 12920**

untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 9 Ayat 4 huruf a juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan memerlukan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UUPT dan Pasal 9 Ayat 4 huruf b juncto Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan audit dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut dan diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian, termasuk pengunduran diri setiap anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

1. Panggilan Rapat ini dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 POJK Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Panggilan ini berlaku sebagai panggilan resmi atas penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana disebutkan di atas dan Perseroan tidak mengirimkan undangan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
3. Demi ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di ruang rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
5. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan berlaku serta menyerahkan copynya kepada petugas pendaftaran baik dari pemberi dan penerima kuasa sebelum memasuki ruang rapat.

7. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy Anggaran Dasar yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
8. Pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
9. Formulir Surat Kuasa dan Materi yang akan dibahas dalam RUPS Tahunan telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan dengan alamat Office 8 Building, Lantai 37, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya 8B), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia telp: (62-21) 2935 6888 fax: (62-21) 2935 6999 dan atau dapat diunduh dari situs web Perseroan www.bayan.com.sg sejak tanggal 4 Agustus 2020.
10. Semua surat kuasa tersebut harus telah diserahkan kepada Perseroan, selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020.
11. Sesuai surat peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternative bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui system eASY KSEI yang dikelola oleh KSEI (E-Proxy).

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 61 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Berpergian di Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan Indonesia, (ii) individu berkewarganegaraan asing dan (iii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing) untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah **PT Raya Saham Registrasi**. Panduan pemberian kuasa secara elektronik kepada **PT Raya Saham Registrasi** melalui E-Proxy dapat diakses melalui link berikut: <https://www.bayan.com.sg/undangan-rups> (Bahasa Indonesia) atau <https://www.bayan.com.sg/gms-invitation> (Bahasa Inggris). Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya Selasa, 25 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib menggunakan Masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dsb) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat Informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada link : <https://www.bayan.com.sg/undangan-rups> (Bahasa Indonesia) atau <https://www.bayan.com.sg/gms-invitation> (Bahasa Inggris).
 - d. Wajib menerapkan kebijakan *Physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
4. Pemegang saham atau kuasa yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan Informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.